



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Alun-alun Utara Nomor 4 Madiun Jawa Timur 63121,
Telepon (0351) 497206 Laman: www.dpmptsp.madiunkab.go.id
Pos-el. : dpmptsp@mail.madiunkab.go.id

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

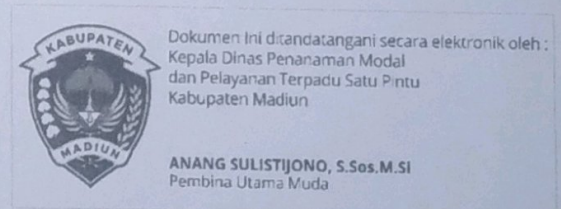
Nomor: 500.16.7.2/ 31-PF /402.106/2025

Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Memberikan Izin Kepada:

1. Nama Sekolah : TK AISYIYAH BA X SANGEN
2. Alamat : Jl. Untung Suropati RT/RW 012/003 Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
3. Nama Pimpinan Sekolah : SAMINI, S.Pd.
4. NIB : 2901230006055
5. KBLI/Uraian Usaha : 85132/Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
6. Nama Yayasan : TK AISYIYAH BA X SANGEN
7. Alamat Yayasan : Jl. Untung Suropati RT/RW 012/003 Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
8. Akta Pendirian
Notaris : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
Tanggal Pengesahan : 23/06/2010
9. Tahun Pendirian Sekolah : 1983
10. Masa Berlaku Izin : 29 Desember 2025 s.d. 29 Desember 2028
11. Dasar Pertimbangan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun
Nomor : 500.5.7.15/5057/402.107/2025 tanggal 18/12/2025

Diterbitkan di : Madiun

Pada tanggal : 29 Desember 2025



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara